

KONSTRUKSI HUKUM PEREDARAN PAKAIAN BEKAS IMPOR SERTA PERAN BEA DAN CUKAI DALAM PENGAWASANNYA

Rendra Monoarfa¹, Weny Almoravid Dungga², Fitran Amrain³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

Email: monoarfarendra@gmail.com , wenyad@ung.ac.id , fitran@ung.ac.id

ABSTRAK

Peredaran pakaian bekas impor di Indonesia merupakan fenomena yang terus berkembang meskipun telah dilarang secara normatif oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum terkait efektivitas pengawasan serta peran institusi yang berwenang, khususnya Bea dan Cukai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum yang mengatur peredaran pakaian bekas impor serta mengkaji peran Bea dan Cukai dalam pengawasannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif larangan impor pakaian bekas telah diatur secara jelas, namun dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik akibat lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta tingginya permintaan masyarakat. Peran Bea dan Cukai sebagai pengawas belum sepenuhnya optimal karena dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konstruksi hukum yang lebih adaptif, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta sinergi antar instansi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Kata Kunci: konstruksi hukum, pakaian bekas impor, bea dan cukai.

ABSTRACT

The circulation of imported second-hand clothing in Indonesia remains prevalent despite being normatively prohibited under existing legal frameworks. This condition raises legal issues concerning the effectiveness of supervision and the role of authorized institutions, particularly Customs and Excise. This study aims to analyze the legal construction governing the circulation of imported used clothing and to examine the role of Customs and Excise in its supervision. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that although the prohibition is clearly regulated, there is a gap between legal norms and their implementation due to weak supervision, limited resources, and high public demand. The role of Customs and Excise has not been fully optimal due to structural and technical constraints. Therefore, it is necessary to strengthen adaptive legal constructions, enhance institutional capacity, and improve inter-agency coordination to increase the effectiveness of law enforcement.

Keywords: legal construction, imported used clothing, customs and excise.

PENDAHULUAN

Perkembangan arus globalisasi dan liberalisasi perdagangan internasional telah mendorong peningkatan signifikan dalam lalu lintas barang lintas negara, termasuk komoditas tekstil dan produk pakaian. Dalam konteks ini, peredaran pakaian bekas impor menjadi fenomena yang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga memiliki dimensi hukum, sosial, dan kesehatan masyarakat. Di Indonesia, praktik impor pakaian bekas pada dasarnya dilarang karena berpotensi membahayakan industri dalam negeri serta kesehatan konsumen. Larangan tersebut termuat dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang di bidang perdagangan dan ketentuan teknis terkait barang larangan dan pembatasan. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pakaian bekas impor masih beredar luas di berbagai daerah, baik melalui jalur resmi yang disalahgunakan maupun melalui praktik penyelundupan yang sistematis.¹

Fenomena maraknya peredaran pakaian bekas impor menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara norma hukum yang berlaku dengan implementasinya. Data empiris dari berbagai operasi penindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunjukkan peningkatan signifikan terhadap jumlah barang hasil penindakan berupa pakaian bekas ilegal dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas impor ilegal tidak hanya bersifat sporadis, melainkan telah menjadi bagian dari jaringan distribusi yang terorganisir. Kondisi tersebut diperparah dengan tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas impor yang dinilai lebih murah dan memiliki nilai estetika tertentu, sehingga menciptakan pasar yang terus berkembang meskipun bertentangan dengan hukum positif.²

Dari perspektif hukum, peredaran pakaian bekas impor menimbulkan persoalan kompleks terkait dengan kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan nasional. Di satu sisi, negara telah menetapkan larangan tegas terhadap impor pakaian bekas sebagai bentuk proteksi terhadap industri tekstil dalam negeri dan perlindungan konsumen. Namun di sisi lain, lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan serta keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum menyebabkan norma tersebut tidak sepenuhnya efektif. Selain itu, terdapat pula problematika dalam aspek penegakan hukum yang mencakup inkonsistensi penindakan, rendahnya efek jera, serta potensi adanya praktik koruptif dalam proses pengawasan.³

Dalam konteks pengawasan, peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi sangat strategis sebagai garda terdepan dalam mengawasi lalu lintas barang masuk ke wilayah

¹ Krismansyah, Krismanyah, et al. "The Impact Of The Used Clothing Trade From Singapore On The Economy And Law In Indonesia." *Jurnal Hukum Malahayati* 5.1 (2024): 144-160.

² Soga, Iffatriansyah, Weny Almoravid, and Zamroni Abdussamad. "Dampak dan tantangan hukum impor pakaian bekas di Indonesia." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 1.11 (2024): 1027-1039.

³ Norhaifa, Norhaifa, et al. "Regulation Of The Minister Of Trade No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Concerning The Prohibition Of Importing Used Clothing: An Effort To Protect The Local Industry Or Hinder Consumer Choice?." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3.1 (2025): 8-17.

pabean Indonesia. Kewenangan yang dimiliki meliputi pengawasan, penindakan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai. Namun demikian, efektivitas peran tersebut seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan teknologi deteksi, serta modus operandi pelaku yang semakin canggih. Oleh karena itu, diperlukan suatu konstruksi hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga adaptif terhadap dinamika praktik perdagangan ilegal yang berkembang.⁴

Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya menyoroti aspek larangan impor pakaian bekas dari sudut pandang perlindungan konsumen dan dampaknya terhadap industri dalam negeri. Beberapa studi menekankan bahwa keberadaan pakaian bekas impor berpotensi merugikan pelaku usaha lokal serta mengancam keberlangsungan industri tekstil nasional. Di sisi lain, terdapat pula penelitian yang mengkaji aspek kesehatan masyarakat dengan menyoroti potensi penyebaran penyakit melalui pakaian bekas yang tidak memenuhi standar sanitasi. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus mengkonstruksi aspek hukum peredaran pakaian bekas impor dalam kaitannya dengan peran institusi pengawasan masih relatif terbatas.

State of the art dalam kajian ini terletak pada upaya mengintegrasikan pendekatan normatif dengan analisis kelembagaan terhadap peran Bea dan Cukai dalam mengawasi peredaran pakaian bekas impor. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai instrumen yang harus mampu diimplementasikan secara efektif melalui institusi yang berwenang. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian yang selama ini lebih berfokus pada aspek larangan tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana konstruksi hukum tersebut dijalankan dalam praktik pengawasan di lapangan.

Lebih lanjut, terdapat kesenjangan antara regulasi yang bersifat prohibitif dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada keberadaan pakaian bekas impor sebagai alternatif konsumsi. Fenomena ini menunjukkan adanya konflik antara kepentingan hukum negara dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Dalam perspektif teori hukum, kondisi ini mencerminkan adanya disharmoni antara *law in the books* dan *law in action*. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih komprehensif untuk memahami bagaimana hukum dapat dikonstruksi secara lebih responsif terhadap realitas tersebut tanpa mengabaikan tujuan perlindungan kepentingan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum yang mengatur peredaran pakaian bekas impor serta mengkaji secara kritis peran Bea dan Cukai dalam melakukan pengawasan terhadap praktik tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengawasan yang ada serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di

⁴ Setiawan, Gede Arjun, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Luh Putu Suryani. "Kewenangan direktorat jenderal bea dan cukai dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan pita cukai." *Jurnal Analogi Hukum* 5.2 (2023): 156-161.

bidang kepabeanan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum perdagangan internasional dan penguatan institusi pengawasan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur peredaran pakaian bekas impor serta kewenangan pengawasan oleh Bea dan Cukai. Tipe penelitian ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan disharmoni antara ketentuan hukum positif dan implementasinya dalam praktik. Penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara sistematis struktur, substansi, dan konsistensi peraturan perundang-undangan yang relevan, serta mengidentifikasi kelemahan normatif yang berpotensi memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji melalui pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan larangan impor pakaian bekas dan kewenangan Bea dan Cukai dalam pengawasan barang impor. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan, seperti kepastian hukum, efektivitas hukum, dan pengawasan dalam hukum administrasi negara. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji praktik penegakan hukum melalui kasus-kasus penindakan terhadap peredaran pakaian bekas impor ilegal, guna memahami bagaimana norma hukum diimplementasikan dalam realitas.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti undang-undang di bidang kepabeanan, perdagangan, serta peraturan teknis terkait larangan dan pembatasan impor. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta doktrin para ahli yang berkaitan dengan isu yang diteliti. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum dan analisis preskriptif untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Peredaran Pakaian Bekas Impor di Indonesia

Konstruksi hukum mengenai peredaran pakaian bekas impor di Indonesia pada dasarnya dibangun di atas prinsip perlindungan kepentingan nasional yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, dan kedaulatan industri dalam negeri. Negara melalui berbagai regulasi telah menegaskan larangan terhadap impor pakaian bekas sebagai bentuk intervensi hukum untuk menjaga stabilitas industri tekstil domestik. Larangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum pidana dan perdata bagi pelanggarnya. Dengan demikian, konstruksi hukum ini mencerminkan paradigma proteksionisme yang dilembagakan dalam sistem hukum perdagangan nasional. Namun, dalam praktiknya, norma tersebut menghadapi tantangan serius dalam implementasinya. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan peredaran barang ilegal tersebut.⁵

Secara normatif, larangan impor pakaian bekas diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki hierarki berbeda namun saling terkait. Regulasi tersebut mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan menteri yang secara teknis mengatur mekanisme larangan dan pengawasan barang impor. Dalam perspektif teori hierarki norma, keberadaan aturan-aturan ini seharusnya membentuk sistem hukum yang koheren dan konsisten. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ditemukan adanya tumpang tindih norma serta kurangnya harmonisasi antar regulasi. Kondisi ini berpotensi menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha ilegal.⁶ Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum yang lebih integratif dan sistematis.

Dari sudut pandang hukum perdagangan internasional, larangan impor pakaian bekas dapat dipandang sebagai bentuk kebijakan non-tariff barrier yang sah sepanjang didasarkan pada alasan yang rasional dan tidak diskriminatif. Indonesia memiliki legitimasi untuk menerapkan kebijakan tersebut guna melindungi industri dalam negeri dan kesehatan masyarakat. Namun demikian, kebijakan ini juga harus memperhatikan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang diatur dalam perjanjian internasional. Ketidakseimbangan antara kepentingan proteksi dan liberalisasi dapat memicu konflik normatif di tingkat global. Oleh sebab itu, konstruksi hukum nasional perlu diselaraskan dengan rezim hukum internasional. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas Indonesia dalam forum perdagangan global.

⁵ Soga, Iffatriansyah, Weny Almoravid Dunga, and Zamroni Abdussamad. "Perlindungan Konsumen Berbasis Kepastian Hukum di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 1.4 (2024): 20-35.

⁶ Faizah, Fatimah Ainanur, and Amaylia Noor Alaysia. "Analisis hukum dagang internasional dalam fenomena impor pakaian bekas ilegal." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1.3 (2023): 1-6.

Dalam praktiknya, peredaran pakaian bekas impor tidak hanya melibatkan pelaku usaha skala kecil, tetapi juga jaringan distribusi yang terorganisir dan lintas wilayah. Aktivitas ini seringkali memanfaatkan celah pengawasan di wilayah perbatasan dan pelabuhan kecil yang minim pengawasan. Selain itu, modus operandi yang digunakan semakin kompleks, seperti penyamaran barang, manipulasi dokumen, dan penggunaan jalur tidak resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran pakaian bekas impor telah berkembang menjadi kejahatan ekonomi yang terstruktur. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang digunakan tidak cukup hanya bersifat normatif, tetapi juga harus didukung oleh strategi penegakan hukum yang komprehensif. Integrasi antara regulasi dan penegakan menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan ini.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam konstruksi hukum ini adalah dimensi perlindungan konsumen. Pakaian bekas impor berpotensi mengandung bakteri, jamur, atau zat berbahaya yang dapat mengancam kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, larangan impor tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi, tetapi juga aspek kesehatan publik. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, negara memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan produk yang beredar di pasar. Namun, lemahnya pengawasan menyebabkan produk-produk tersebut tetap dapat diakses oleh masyarakat luas. Hal ini menunjukkan adanya kegagalan negara dalam menjalankan fungsi perlindungannya secara optimal. Dengan demikian, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan berbasis risiko.

Konstruksi hukum yang ada juga belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat yang menjadi konsumen utama pakaian bekas impor. Bagi sebagian kelompok masyarakat, pakaian bekas merupakan alternatif yang terjangkau di tengah keterbatasan ekonomi. Fenomena ini menciptakan dilema antara penegakan hukum dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dengan realitas sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih responsif dan inklusif. Hukum tidak hanya harus bersifat represif, tetapi juga solutif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Peran Bea dan Cukai dalam Pengawasan Pakaian Bekas Impor

Bea dan Cukai memiliki peran strategis sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mengawasi lalu lintas barang yang masuk dan keluar dari wilayah pabean Indonesia. Dalam konteks peredaran pakaian bekas impor, lembaga ini menjadi garda terdepan dalam mencegah masuknya barang ilegal. Kewenangan yang dimiliki mencakup pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik barang, serta penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan. Secara normatif, kewenangan tersebut telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini berdampak pada efektivitas penegakan hukum yang belum optimal.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi Bea dan Cukai adalah luasnya wilayah pengawasan yang mencakup ribuan pulau dan jalur masuk tidak resmi. Kondisi geografis Indonesia yang kompleks menyulitkan pengawasan secara menyeluruh. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga menjadi hambatan signifikan. Dalam situasi ini, pelaku usaha ilegal sering memanfaatkan celah tersebut untuk melakukan penyelundupan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengawasan yang berbasis teknologi dan intelijen. Penguatan kapasitas kelembagaan menjadi hal yang sangat krusial.⁷

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bea dan Cukai juga menerapkan pendekatan risk management untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran. Pendekatan ini memungkinkan alokasi sumber daya secara lebih efisien dengan memprioritaskan area berisiko tinggi. Namun, efektivitas pendekatan ini sangat bergantung pada kualitas data dan sistem informasi yang digunakan. Jika data yang tersedia tidak akurat atau tidak terintegrasi, maka hasil analisis risiko menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, modernisasi sistem informasi menjadi kebutuhan mendesak. Integrasi data antar instansi juga perlu ditingkatkan.

Selain itu, koordinasi antar lembaga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Bea dan Cukai tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani peredaran pakaian bekas impor. Diperlukan sinergi dengan instansi lain seperti kementerian perdagangan, kepolisian, dan pemerintah daerah. Namun, dalam praktiknya, koordinasi ini seringkali belum berjalan optimal. Ego sektoral dan perbedaan kepentingan menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Pendekatan kolaboratif harus menjadi paradigma baru dalam penegakan hukum.

Dalam aspek penindakan, Bea dan Cukai telah melakukan berbagai operasi untuk memberantas peredaran pakaian bekas impor ilegal. Hasil penindakan menunjukkan adanya peningkatan jumlah barang sitaan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum telah dilakukan secara aktif. Namun, peningkatan jumlah sitaan juga dapat diartikan sebagai indikasi masih tingginya tingkat pelanggaran. Dengan demikian, penindakan saja tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan. Diperlukan pendekatan preventif yang lebih efektif.⁸

Salah satu kelemahan dalam penegakan hukum adalah rendahnya efek jera bagi pelaku. Sanksi yang diberikan seringkali tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh dari aktivitas ilegal tersebut. Hal ini menyebabkan pelaku cenderung mengulangi perbuatannya. Dalam perspektif teori deterrence, efektivitas hukum sangat bergantung

⁷ Prasetyo, Anggy. "Policy Strategy to Combat Illegal Firearms Smuggling as Transnational Organized Crime into Indonesia." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 18.3 (2024): 384-397.

⁸ Ramdania, Dini, et al. "Law Enforcement Against Perpetrators of Imported Clothing Smuggling as an Economic Crime to Enhance the National Economy." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 24.2 (2025): 8332-8339.

pada kepastian dan beratnya sanksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap sistem sanksi yang ada. Penegakan hukum harus mampu menciptakan efek jera yang nyata.

C. Analisis Kesenjangan antara Norma dan Implementasi

Kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya merupakan isu utama dalam peredaran pakaian bekas impor di Indonesia. Meskipun regulasi telah mengatur secara tegas larangan impor, kenyataannya praktik tersebut masih berlangsung secara luas. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam efektivitas hukum. Dalam teori hukum, kondisi ini dikenal sebagai gap antara law in the books dan law in action. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor tersebut menjadi penting.⁹

Salah satu faktor penyebab kesenjangan adalah lemahnya pengawasan di lapangan. Keterbatasan sumber daya dan luasnya wilayah pengawasan membuat aparat kesulitan untuk melakukan kontrol secara optimal. Selain itu, adanya praktik korupsi juga dapat memperburuk kondisi ini. Korupsi dapat membuka celah bagi masuknya barang ilegal melalui jalur resmi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah tidak hanya terletak pada aspek regulasi, tetapi juga integritas aparat. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak.

Faktor lain yang memengaruhi adalah tingginya permintaan pasar terhadap pakaian bekas impor. Permintaan ini didorong oleh faktor harga dan preferensi konsumen. Selama permintaan tetap tinggi, maka suplai akan terus ada meskipun dilarang. Dalam perspektif ekonomi, hukum tidak dapat berjalan efektif jika bertentangan dengan mekanisme pasar. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang tidak hanya mengandalkan larangan. Edukasi konsumen dan penguatan industri lokal menjadi solusi alternatif.

Selain itu, ketidakharmonisan regulasi juga menjadi penyebab kesenjangan. Terdapat perbedaan interpretasi antar instansi terkait mengenai kebijakan impor pakaian bekas. Hal ini menyebabkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Dalam perspektif hukum administrasi, harmonisasi regulasi merupakan syarat penting untuk menciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi antar peraturan yang ada. Reformulasi kebijakan menjadi langkah strategis.

Kesenjangan juga terlihat dalam aspek penegakan hukum yang belum konsisten. Terdapat kasus di mana pelanggaran tidak ditindak secara tegas. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan politik dan ekonomi. Inkonsistensi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu,

⁹ Syahyu, Yulianto. "The Influence of Illegal Second-hand Clothing Imports and the Impact on Local Industries: Indonesian Legal Studies." *International Journal of Research and Reviews* 12.1 (2025): 640-649.

diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan transparan.¹⁰

Dalam konteks ini, diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika yang ada. Hukum tidak boleh bersifat statis, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Pendekatan ini dikenal sebagai responsive law dalam teori hukum modern. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga sarana untuk mencapai keadilan sosial. Oleh karena itu, reformasi hukum harus dilakukan secara menyeluruh. Integrasi antara norma, institusi, dan budaya hukum menjadi kunci keberhasilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konstruksi hukum peredaran pakaian bekas impor di Indonesia secara normatif telah dirumuskan secara tegas melalui berbagai regulasi yang melarang impor komoditas tersebut dengan tujuan melindungi industri dalam negeri, kesehatan masyarakat, serta kepentingan ekonomi nasional. Namun demikian, dalam tataran implementasi, konstruksi hukum tersebut belum berjalan efektif akibat adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, kompleksitas modus operandi penyelundupan, serta tingginya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas impor. Di sisi lain, peran Bea dan Cukai sebagai institusi pengawas utama telah dijalankan melalui berbagai upaya penindakan dan pengawasan, tetapi masih menghadapi tantangan struktural dan teknis yang menghambat optimalisasi fungsi tersebut. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa permasalahan utama terletak pada belum terintegrasinya secara efektif antara aspek regulasi, kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan langkah strategis berupa penguatan konstruksi hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi, termasuk melalui harmonisasi regulasi dan peningkatan kualitas norma hukum agar tidak menimbulkan celah interpretasi. Selain itu, penguatan kapasitas Bea dan Cukai perlu dilakukan melalui modernisasi teknologi pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait. Upaya preventif juga harus dioptimalkan melalui edukasi masyarakat dan penguatan daya saing industri tekstil dalam negeri agar mampu menekan permintaan terhadap pakaian bekas impor. Dengan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi tersebut, diharapkan penegakan hukum terhadap peredaran pakaian bekas impor dapat berjalan lebih efektif serta mampu mewujudkan tujuan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

¹⁰ Kinari, Qoshi Fadilah Marsya, Catherina Dewi Sholehah, and Herli Antoni. "Ketidaktransparanan penegakan hukum dan implikasinya terhadap prinsip keadilan sosial di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2.4 (2024): 2155-2161.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizah, F. A., & Alaysia, A. N. (2023). Analisis hukum dagang internasional dalam fenomena impor pakaian bekas ilegal. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(3), 1-6.
<https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/download/50/35>
- Kinari, Q. F. M., Sholehah, C. D., & Antoni, H. (2024). Ketidaktransparanan penegakan hukum dan implikasinya terhadap prinsip keadilan sosial di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(4), 2155-2161.
<https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/download/795/427>
- Krismansyah, K., Firmanto, A. A., MUslah, M., Aziza, A. F., & Azoya, A. (2024). The Impact Of The Used Clothing Trade From Singapore On The Economy And Law In Indonesia. *Jurnal Hukum Malahayati*, 5(1), 144-160.
<https://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/15519>
- Norhaifa, N., Fitriani, N., Natasya, A., Hafidzi, A., & Muhajir, A. (2025). Regulation Of The Minister Of Trade No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Concerning The Prohibition Of Importing Used Clothing: An Effort To Protect The Local Industry Or Hinder Consumer Choice?. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1), 8-17.
<https://www.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/download/853/467>
- Prasetyo, A. (2024). Policy Strategy to Combat Illegal Firearms Smuggling as Transnational Organized Crime into Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 18(3), 384-397. <https://jurnalptik.id/JIK/article/download/590/224>
- Ramdania, D., Setiadi, E., Heniarti, D. D., Nwokeocha, I. M., & Hazarika, A. (2025). Law Enforcement Against Perpetrators of Imported Clothing Smuggling as an Economic Crime to Enhance the National Economy. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 24(2), 8332-8339.
<http://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/download/7113/4291>
- Setiawan, G. A., Sugiarta, I. N. G., & Suryani, L. P. (2023). Kewenangan direktorat jenderal bea dan cukai dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan pita cukai. *Jurnal Analogi Hukum*, 5(2), 156-161.
<https://ejurnal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/8121/5336>
- Soga, I., Almoravid, W., & Abdussamad, Z. (2024). Dampak dan tantangan hukum impor pakaian bekas di Indonesia. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(11), 1027-1039. <https://elibrary.ru/item.asp?id=78986696>
- Soga, I., Dunga, W. A., & Abdussamad, Z. (2024). Perlindungan Konsumen Berbasis Kepastian Hukum di Indonesia Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(4), 20-35.
<https://journal.lpkd.or.id/index.php/Progres/article/download/863/1424>

Syahyu, Y. (2025). The Influence of Illegal Second-hand Clothing Imports and the Impact on Local Industries: Indonesian Legal Studies. *International Journal of Research and Reviews*, 12(1), 640-649. <https://elibrary.ru/item.asp?id=81337461>